ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Jalaluddin Rumi
1610111124

Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, posisi tawar Bawaslu sangat diperhitungkan dalam pemilihan umum terlebih dalam penangan tindak pidana pemilihan umum dimana Bawaslu bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu disini kewenangannya sangat dipertanyakan karena jelas Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum. Peraturan tentang Sentra Gakkumdu diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meniliti bahan-bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi yaitu Koordinator Gakkumdu yang dijabat oleh Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu.

ABSTRACT

The Election Supervisory Body, hereinafter referred to as Bawaslu, is an Election Organizing Agency that oversees the implementation of elections throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As a supervisory agency, Bawaslu's bargaining position is very taken into account in general elections, especially in handling election crimes where Bawaslu cooperates with the Police and the Prosecutor's Office in the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The authority of Bawaslu here is very questionable because it is clear that the Police as investigators and the Public Prosecutor's Office are the prosecutors. Regulations regarding the Gakkumdu Center are regulated in Law no. 7 of 2017 concerning Elections. The problem that is the focus of this research in this research is how the authority of Bawaslu in the Integrated Law Enforcement Center according to Law no. 7 of 2017 concerning Elections. The type of research used is normative juridical, normative legal research is carried out by examining library materials or primary and secondary data only. The results of the research and discussion are the party authorized to issue and sign the administration, namely the Gakkumdu Coordinator who is held by the Coordinator of the Bawaslu Violation Enforcement Division.

Kata Kunci : Kewenangan Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Undang-Undang Pemilu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu memang banyak sekali permasalahan hukum di Negara hukum. Dalam Undang-Undang Pemilihan umum (Pemilu) yang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam penyelesaiannya khususnya untuk pelanggaran Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga yang dimandatkan Undang-Undang.[1]

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu berkerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam hal- hal yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Ketiga lembaga tersebut menjadi satu kesatuan dibawah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Ketiga lembaga tersebut berkerja sama untuk memecahkan masalah terkait pelanggaran dalam Pemilu. Bawaslu sebagai pengawas yang dimana dipertanyakan kewenangan sesungguhnya Bawaslu, Kepolisian jelas sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penunut umum.

Muncul perubahan kewenangan yang signifikan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perubahan ini menjadi pembeda posisi Bawaslu dalam penyelesaian permasalahan hukum pemilu dari kewenangan yang sebelumnya. Oleh sebab itu Bawaslu harus mampu menjawab tantangan yang diberikan Undang-Undang Pemilihan umum dalam mengoptimalkan penyelesaian permasalahan hukum. Melalui Undang-Undang Pemilu ini, Bawaslu punya posisi tawar yang sangat menentukan. Hal ini penting untuk dilihat lebih jauh, mengingat Bawaslu tidak hanya sebagai transit diterimanya laporan, namun langsung memutus.[2]

Keberadaan lembaga yang berwenang dalam mengawasi pemilu

[1]Junaidi, V.&Syahda,A., *Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017*, 3 No. 1 2017, Hal. 49, Tersedia di: http://jurnal.bawaslu.go.id/Edisi-I.pdf#*page*=54, diakses pada tanggal 07 Juli 2020, Pukul 14:37 WIB.

[2]*Ibid*, hlm 51.

semakin penting melihat kondisi yang terjadi saat ini. Dimana banyak pelanggaran hingga kecurangan dalam hal-hal kecil dan dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tanggung jawabnya sesuai nama dari lembaganya. Namun bukan berarti Bawaslu hanya terpaku pada tugasnya sebagai pengawas Pemilu seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang, ada beberapa hal yang menjadi amanah serta tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas yang ada yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, Pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.[3]

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.[4]

---

[3] Nikmah Isniani, 2018 , *Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi,* Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

[4] Profil Sejarah Pengawasan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. 2020, https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu,diakses pada tanggal 13September 2020, Pukul 14:39 WIB.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach)*. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menururt pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan**.**[5] Penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[6] Penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang di hadapi.[7]

[5] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm, 137

[6] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum.*Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

[7] *Ibid.*,hlm. 393.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, dimana didalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 angka 7 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pengawasan terhadap Pemilu juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Perihal terjadinya pelanggaran Pemilu dalam bentuk pelanggaran kode etik maupun tindak pidana, Bawaslu bertugas menyampaikannya. Dimana terkait tentang penyampaian dugaan pelanggaran kode etik disampaikan kepada DKPP dan tindak pidana Pemilu, Bawaslu menyampaikan kepada Gakkumdu.

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomer 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu , Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Dalam peraturan ini, dimana pada Pasal 1 angka 11 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penyidik Polri yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan yaitu telah mengikuti pelatihan mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu selain itu Penyidik sebagaimana dimaksud diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. Penyidik yang diperbantukan bertugas di sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar /Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Selain itu dalam peraturan ini tepatnya di Pasal 1 angka 17, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sebagaimana dimaksud diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Jaksa yang diperbantukan bertugas di sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejati, atau Kajari berdasarkan surat perintah.

Penegakan pelanggaran pidana pemilihan dilakukan oleh konsorsium lembaga bernama Sentra Gakkumdu Pemilihan. Pidana pemilihan yang dimiliki kewenangan absolut oleh Sentra Gakkumdu. Unsur didalamnya adanya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dalam rangka untuk menegakkan delik bersifat formil dan delik materiil. Forum yang bertugas untuk menyamakan persepsi, penegakan, penerapan hukum terhadap suatu kasus – kasus pidana pemilihan yang muncul / terjadi. Kasus pidana pemilihan terjadi apabila dalam praktik kepemilihan melanggar Pasal yang terdapat dalam pidana Pemilu.[8]

Sentra Gakkumdu melaksanakan tugas dan kewenangannya, ketika adanya sumber dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan maupun laporan. Temuan adalah penemuan yang berasal dari jajaran pengawas pemilu dengan cara melihat, mendengar, mengetahui terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pelaku pidana Pemilu. Pembentukan dan penetapan Gakkumdu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung.

Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas : Pengawas Pemilu; Penyidik; dan Jaksa. Dimana dalam struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas : penasehat Gakkumdu; pembina Gakkumdu; koordinator Gakkumdu; dan anggota Gakkumdu. Untuk penasehat Gakkumdu dijabat oleh : Ketua Bawaslu; Kapolri; dan Jaksa Agung. Lalu pembina Gakkumdu dijabat oleh : Anggota Bawaslu; Kepala Reserse Kriminal Polri; dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Perihal Koordinator Gakkumdu dijabat oleh : Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu; Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan.

Kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam Pasal 95 huruf a. Menerima

[8] Opini Memperkuat "Sentra Gakkumdu Pemilu/Pemilihan" Sebagai Penegak Hukum. 2019, https://www.nayaaminzaini.com/2019/12/opini-memperkuat-sentra-gakkumdu.html, diakses pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 10:10 WIB.

dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan juga hal yang masih berkesinambungan yaitu dalam Pasal 93 huruf i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu lalu selanjutnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 486 ayat (11). Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Dalam Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, disini juga memuat beberapa kewenangan Bawaslu seperti yang termaktub di Pasal 19 ayat (1), (3) dan (6) Jo. Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu, Penyidik dan Jaksa mendampingi Pengawas Pemilu dalam hal menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Pendampingan sebagaimana dimaksud yaitu melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu dan setelah laporan temuan laporan diterima, koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat Perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.

Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk menindaklanjuti temuan atau laporan, Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan dan hasil Pembahasan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dengan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregristasi oleh Pengawas Pemilu. Setelah itu berdasarkan hasil pembahasan, Pengawas Pemilu menyusun kajian atas laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

Pada Pasal 21 Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Jo. Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu dan diregristasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam penyusunan kajian, pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan

keterangan tambahan dan kajian. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi, pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.

Terdapat pembahasan kedua seperti yang termaktub dalam Pasal 23 Peraturan ini Jo. Pasal 95 UU ini, Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan kedua dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil dari pembahasan tersebut untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik. Dan apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan pembahasan dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu menghentikan penanganan temuan atau laporan dan hasil pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa. Bagian terakhir kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam Peraturan dan UU ini yaitu pada Pasal 24 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Jo. Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyelidikan, pengawas Pemilu meneruskan laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan. Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan laporan atau temuan berupa laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu dan surat bukti laporan. Yang selanjutnya Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh

Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri bersamaan dengan terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Pada pembahasan ketiga ini Penyidik menyampaikan hasil penyelidikan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri selama proses penyelidikan. Dimana pembahasan ini dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil penyelidikan. Pembahasan ini akan menghasilkan kesimpulan dapat tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Kemudian pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

Terkait hal penuntutan, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Setelah itu Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan selain itu juga menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan yang tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu. Dan dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidikk dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

Hingga sampai pada pembahasan keempat yaitu pembahasan terakhir dimana setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada koordinator Gakkumdu untuk melakukan pembahasan sesuai pada tingkatan untuk melakukan pembahasan keempat dipimpin oleh koordinator dari unsur Kejaksaan setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam

melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan.

Bawaslu dalam kewenangannya dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan dalam UU maupun Peraturan lainnya yang masih berkaitan. Kewenangan yang termuat dalam Peraturan Bawaslu merupakan peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana dalam UU Pemilu tidak mengatur secara rinci kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Bawaslu) maka seperti yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf k. Melakukan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 486 ayat (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu. Yaitu Peraturan No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu yaitu terkait perihal, Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan Penuntuutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi yaitu Koordinator Gakkumdu dimana Koordinator Gakkumdu dijabat oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Koordinator Gakkumdu. Adapun Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus penyelesaian sengketa Pemilu dan meminta bahan yang dibutuhkan kepada pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran, sengketa proses Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu.

SARAN

Penulis berharap Bawaslu dapat meningkatkan kerja sama serta terkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Peratauran Badan Pengawas Pemilu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penulis juga berharap Gakkumdu bukan hanya sebagai sebuah nama lembaga namun memang benar-benar terasa dampaknya serta Bawaslu juga harus amanat sebagai koordinator dari Gakkumdu ini karna memang dalam hal ini Bawaslu memiliki nilai tawar yang

sangat strategis. Selain itu juga dua Institusi lainnya harus mengilangkan sejenak ego dari nama lembaga yang dibawanya demi tercapainya Pemilu yang sesuai dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

JURNAL

Junaidi, V.& Syahda, A., *Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Vol.3 No. 12017.

Nikmah Isniani, 2018 , *Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang *Sentra Penegakan Hukum Terpadu*